



## GUBERNUR JAWA TENGAH

### KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 100.3.3.1/247 TAHUN 2025 TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI PURWOREJO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan dievaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, serta guna menguji kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Purworejo Nomor 100.3.2/6799/2025 tanggal 7 Juli 2025 hal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
  2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 23 Juli 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Purworejo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Purworejo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Purworejo, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Purworejo wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **31 Juli 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttđ**

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Purworejo;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/247 TAHUN 2025  
TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI PURWOREJO TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI PURWOREJO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN ANGGARAN 2025

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Diktum J.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Butir 4.7.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, ditegaskan bahwa Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD Bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir (30 September) dan dalam hal DPRD sampai batas waktu dimaksud tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran berkenaan/APBD Induk.

Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 3 Juli 2025 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 8 Juli 2025. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.

Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, kedepan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam penyusunan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Guna menyelaraskan perencanaan dan penganggaran dalam mengawal prioritas pembangunan daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPJMD maupun RKPD, maka rancangan Perda

tentang Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 harus mempedomani kebijakan yang termuat dalam Perubahan KUA/PPAS dan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang telah disepakati dan ditetapkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 264, Pasal 265, Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

3. Pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA Perubahan APBD (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.426.850.348.093	2.455.233.411.493	2.455.233.411.493
2.	Belanja Daerah	2.510.071.106.471	2.538.454.169.871	2.538.454.169.871
3.	Surplus/Defisit	(83.220.758.378)	(83.220.758.378)	(83.220.758.378)
4.	Pembiayaan Netto	83.220.758.378	83.220.758.378	83.220.758.378
5.	SILPA	0,00	0,00	0,00

Sehubungan data tersebut diatas, terdapat ketidaksesuaian pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja pada tahapan Perubahan RKPD dengan Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Mengacu dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, perbedaan tersebut terdapat pada proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer, antara dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, diantaranya pada pos Retribusi, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan yang mengalami perubahan anggaran.

Namun demikian, peningkatan dan/atau penurunan dimaksud belum dijelaskan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dokumen pendukung lainnya, sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian pada dokumen perencanaan penganggaran. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar memberikan penjelasan secara memadai berkenaan dengan ketidaksesuaian penganggaran dimaksud.

4. Berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, antara lain:

a. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

- 1) Sub kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp8.578.800,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp11.578.800,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp14.122.800,00;
- 2) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp55.035.500,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp58.035.500,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp60.579.500,00;
- 3) Sub kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.822.140.425,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.157.357.425,00;
- 4) Sub kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp70.767.500,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp75.767.500,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp80.007.500,00; dan
- 5) Sub kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp538.149.500,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp696.469.088,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp700.709.088,00.

b. Dinas Kesehatan Daerah

Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp142.177.400,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp182.177.400,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp216.097.400,00.

c. RSUD dr. Tjitrowardojo

Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp206.924.307.884,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp231.363.301.884,00.

d. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- 1) Sub kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp132.366.000,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp178.366.000,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp183.454.000,00;
- 2) Sub kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp72.059.800,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp84.059.800,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp94.235.800,00; dan
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp40.166.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp48.566.000,00.

e. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

- 1) Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp7.685.100,00,

namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp11.685.100,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp15.077.100,00; dan

- 2) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp102.112.000,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp114.112.000,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp124.288.000,00.

f. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp6.237.400,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp18.183.400,00.

g. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp53.922.885,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp63.922.885,00;

- 2) Sub kegiatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp87.986.200,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp94.986.200,00;

- 3) Sub kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp11.147.700,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp16.147.700,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp20.387.700,00;

- 4) Sub kegiatan Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp34.317.500,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp39.317.500,00;

- 5) Sub kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp63.330.200,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp83.330.200,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp100.290.200,00;

- 6) Sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp51.288.100,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp56.288.100,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp60.528.100,00;

- 7) Sub kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp4.582.000,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp14.582.000,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp23.062.000,00; dan

- 8) Sub kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp228.965.900,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp303.965.900,00.

h. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

- 1) Sub kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan

sebesar Rp5.410.500,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp7.410.500,00; dan

- 2) Sub kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp48.390.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp58.390.000,00.

i. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Sub kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp122.383.110,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp320.372.110,00.

j. Dinas Perhubungan

- 1) Sub kegiatan Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp129.164.720,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp141.164.720,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp151.340.720,00;

- 2) Sub kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.829.700,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp15.829.700,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp26.005.700,00; dan

- 3) Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp34.507.700,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp46.507.700,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp56.683.700,00.

k. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

- 1) Sub kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp63.435.200,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp103.435.200,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp137.355.200,00; dan

- 2) Sub kegiatan Penyusunan Konten, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp110.757.400,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp300.946.600,00.

l. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan

- 1) Sub kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp171.999.200,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp201.999.200,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp227.439.200,00;

- 2) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp52.530.400,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp56.530.400,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp59.922.400,00;

- 3) Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp86.232.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp322.232.000,00;

- 4) Sub kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp7.077.478.020,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp1.142.078.020,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp1.034.723.020,00;
- 5) Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.111.456.200,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp3.322.566.200,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp3.327.654.200,00; dan
- 6) Sub kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp49.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp53.000.000,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp56.392.000,00.

m. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1) Sub kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp114.734.080,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp154.734.080,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp188.654.080,00; dan
- 2) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp75.099.500,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp125.099.500,00.

n. Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata

- 1) Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp30.418.400,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp50.418.400,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp67.378.400,00;
- 2) Sub kegiatan Kesiadaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan tidak dianggarkan, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp20.000.000,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp36.960.000,00; dan
- 3) Sub kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp500.000.300,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp550.000.300,00.

o. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Sub kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan, alokasi dalam RKPD Perubahan tidak dianggarkan, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp177.000.000,00.

p. Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja

Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp116.264.100,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp146.264.100,00.

q. Sekretariat Daerah

- 1) Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp9.170.741.100,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp10.080.121.100,00; dan
- 2) Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, alokasi dalam RKPD Perubahan tidak dianggarkan, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.225.122.500,00.

r. Sekretariat DPRD

- 1) Sub kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp261.645.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp333.670.000,00;
- 2) Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp511.684.500,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp476.224.500,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp397.415.500,00;
- 3) Sub kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp211.690.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp458.376.000,00;
- 4) Sub kegiatan Pembahasan APBD Perubahan, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp138.113.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp14.897.000,00;
- 5) Sub kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp8.633.628.800,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp7.933.628.800,00;
- 6) Sub kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.442.066.000,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp2.994.798.000,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp2.772.693.000,00;
- 7) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp58.738.875,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp141.258.750,00;
- 8) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp190.799.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp288.822.000,00; dan
- 9) Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp468.830.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp656.973.816,00.

s. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp99.479.816,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp104.969.816,00; dan

- 2) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp20.566.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp15.076.000,00.
- t. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
- 1) Sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.840.190.000,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp3.613.703.709,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp4.061.680.709,00; dan
  - 2) Sub kegiatan Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp12.541.776.737,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp15.541.776.737,00.
- u. Inspektorat Daerah
- 1) Sub kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp9.397.900,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp23.962.900,00;
  - 2) Sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp166.821.700,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp251.812.600,00;
  - 3) Sub kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp179.730.800,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp242.205.800,00;
  - 4) Sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp545.249.800,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp272.084.900,00;
  - 5) Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp664.966.400,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp734.473.400,00;
  - 6) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp10.202.500,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp14.747.500,00; dan
  - 7) Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp31.552.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp68.634.000,00.
- v. Kecamatan Ngombol
- 1) Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp33.483.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp39.204.700,00;
  - 2) Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan tidak

dianggarkan, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp164.197.000,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp158.475.300,00; dan

- 3) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp35.958.200,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp75.102.200,00.

w. Kecamatan Gebang

- 1) Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp23.830.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp67.412.000,00;
- 2) Sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp25.704.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.125.000,00; dan
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp99.777.600,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp80.774.600,00.

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

5. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dapat kami kemukakan bahwa penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, untuk itu kami mengapresiasi. Kedepan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam menyajikan informasi dalam dokumen APBD harus tetap konsisten mangacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

## II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang kami evaluasi belum sepenuhnya terdapat penjelasan landasan dan/atau dasar hukum atas sumber-sumber pendapatan sesuai Butir 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pencantuman dasar hukum pendapatan dalam

kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diperlukan sehingga akan lebih informatif.

2. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp2.431.336.786.041,00 bertambah Rp23.896.625.452,00 menjadi Rp2.455.233.411.493,00 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
  - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp505.348.636.041,00 bertambah Rp49.646.036.663,00 menjadi Rp554.994.672.704,00 atau 22,60% dari total pendapatan daerah; dan
  - b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp1.925.988.150.000,00 berkurang Rp25.749.411.211,00 menjadi Rp1.900.238.738.789,00 atau 77,40% dari total pendapatan daerah.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Purworejo terhadap Pendapatan Transfer masih cukup tinggi yaitu sebesar 77,40% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah, terlihat dari proporsi PAD yang sebesar 22,60% dari total Pendapatan Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar tetap konsisten untuk:

- a. melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah;
  - b. meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kabupaten Purworejo dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Daerah di Kabupaten Purworejo; dan
  - c. melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah.
3. Penetapan target Pendapatan Transfer pada:
    - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dianggarkan semula Rp1.824.458.646.000,00 berkurang Rp25.749.411.211,00 menjadi Rp1.798.709.234.789,00 atau menurun sebesar 1,41%; dan
    - b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
    - c. Pendapatan Transfer Antar Daerah dianggarkan Rp101.529.504.000,00 tidak terdapat perubahan.

Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a, dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

### III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 disampaikan sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Bupati dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir 3.2.g. dan 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
2. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan semula Rp618.882.598.865,00 bertambah Rp25.617.571.200,00 menjadi Rp644.500.170.065,00 atau meningkat sebesar 4,14% dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Belanja Gaji Pokok ASN dianggarkan semula Rp468.243.296.416,00 bertambah Rp10.145.350.971,00 menjadi Rp478.388.647.387,00 atau meningkat sebesar 2,17%;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN dianggarkan semula Rp39.726.378.535,00 bertambah Rp608.546.699,00 menjadi Rp40.334.925.234,00 atau meningkat sebesar 1,53%;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN dianggarkan semula Rp5.413.790.000,00 berkurang Rp2.358.035,00 menjadi Rp5.411.431.965,00 atau menurun sebesar 0,04%;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN dianggarkan semula Rp40.309.099.126,00 bertambah Rp2.428.782,00 menjadi Rp40.311.527.908,00 atau meningkat sebesar 0,01%;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN dianggarkan semula Rp3.548.767.020,00 berkurang Rp552.729.418,00 menjadi Rp2.996.037.602,00 atau menurun sebesar 15,58%;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN dianggarkan semula Rp24.107.799.972,00 bertambah Rp346.919.668,00 menjadi Rp24.454.719.640,00 atau meningkat sebesar 1,44%;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN dianggarkan semula Rp908.427.565,00 bertambah Rp13.871.663.540,00 menjadi Rp14.780.091.105,00 atau meningkat sebesar 1.527,00%;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN dianggarkan semula Rp17.519.208,00 berkurang Rp5.381.137,00 menjadi Rp12.138.071,00 atau menurun sebesar 30,72%;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN dianggarkan semula Rp30.036.466.091,00 bertambah Rp2.860.176.834,00 menjadi Rp32.896.642.925,00 atau meningkat sebesar 9,52%;

- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dianggarkan semula Rp1.014.111.328,00 berkurang Rp7.756.279,00 menjadi Rp1.006.355.049,00 atau menurun sebesar 0,76%;
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN dianggarkan semula Rp3.006.939.280,00 bertambah Rp51.709.077,00 menjadi Rp3.058.648.357,00 atau meningkat sebesar 1,72%; dan
- l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN dianggarkan semula Rp2.550.004.324,00 berkurang Rp1.700.999.502,00 menjadi Rp849.004.822,00 atau menurun sebesar 66,71%.

Anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2025, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA diakhir Tahun Anggaran 2025.

- 3. Terdapat kenaikan alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dianggarkan semula Rp340.046.117.428,00 bertambah Rp50.675.551.928,00 menjadi Rp390.721.669.356,00 atau meningkat sebesar 14,90%. Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN harus memenuhi ketentuan dalam butir 3.4.1.1.2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya berkenaan dengan kenaikan alokasi Tambahan Penghasilan ASN dimaksud, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar melakukan pencermatan kembali berkenaan permohonan persetujuan Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2025 kepada Menteri Dalam Negeri, termasuk didalamnya pengalokasian anggaran Tambahan Penghasilan ASN bagi Inspektorat Daerah.

- 4. Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp885.945.669.009,00 atau 34,90% dari total Belanja Daerah pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.538.454.169.871,00. Berdasarkan amanat butir 3.2.2.j Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam butir tersebut pula dijelaskan bahwa dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo harus secara bertahap mengurangi porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD.

- 5. Kenaikan alokasi Belanja Tunjangan kepada DPRD, khususnya pada :

- a. Belanja Tunjangan Perumahan DPRD dianggarkan semula Rp4.495.400.000,00 bertambah Rp1.103.560.000,00 menjadi Rp5.598.960.000,00 atau meningkat sebesar 24,55%; dan
- b. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD dianggarkan semula Rp5.483.400.000,00 bertambah Rp469.800.000,00 menjadi Rp5.953.200.000,00 atau meningkat sebesar 8,57%.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Purworejo harus memastikan diantaranya bahwa :

- a. Kebijakan pemberian Tunjangan Perumahan dan Transportasi, tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan penyediaan rumah negara dan

perlengkapannya, serta kendaraan dinas jabatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;

- b. besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku serta standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten/kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo harus memastikan bahwa kebijakan pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku khususnya Pasal 15, pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD.

6. Terdapat penurunan alokasi belanja pada obyek Belanja Jasa Kantor, dianggarkan semula Rp89.996.816.346,00 berkurang Rp9.954.207.532,00 menjadi Rp80.042.608.814,00 atau menurun sebesar 11,06%. Selanjutnya terhadap beberapa komponen belanja yang sedianya diperuntukkan guna pemenuhan kebutuhan tenaga non ASN di Pemerintah Kabupaten Purworejo antara lain pada:
  - a. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan dianggarkan semula Rp6.295.176.000,00 berkurang Rp380.100.000,00 menjadi Rp5.915.076.000,00 atau menurun sebesar 6,04%;
  - b. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan dianggarkan semula Rp9.445.620.000,00 berkurang Rp1.981.848.000,00 menjadi Rp7.463.772.000,00 atau menurun sebesar 20,98%;
  - c. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium dianggarkan semula Rp458.169.700,00 bertambah Rp280.179.400,00 menjadi Rp738.349.100,00 atau meningkat sebesar 61,15%;
  - d. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum dianggarkan semula Rp7.800.000,00 berkurang Rp0,00 menjadi Rp7.800.000,00 atau menurun sebesar 0,00%;
  - e. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana semula tidak dianggarkan, menjadi Rp299.982.000,00;
  - f. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial dianggarkan semula Rp441.056.000,00 bertambah Rp1.252.500.000,00 menjadi Rp1.693.556.000,00 atau meningkat sebesar 283,98%;
  - g. Belanja Jasa Tenaga Perhubungan dianggarkan semula Rp899.264.000,00 berkurang Rp150.166.000,00 menjadi Rp749.098.000,00 atau menurun sebesar 16,70%;
  - h. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan dianggarkan semula Rp20.000.000,00 berkurang Rp0,00 menjadi Rp20.000.000,00 atau menurun sebesar 0,00%;
  - i. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan dianggarkan semula Rp328.946.100,00 berkurang Rp74.755.300,00 menjadi Rp254.190.800,00 atau menurun sebesar 22,73%;
  - j. Belanja Jasa Tenaga Administrasi dianggarkan semula Rp6.492.919.000,00 berkurang Rp2.747.885.200,00 menjadi Rp3.745.033.800,00 atau menurun sebesar 42,32%;

- k. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dianggarkan semula Rp15.065.158.584,00 bertambah Rp521.743.300,00 menjadi Rp15.586.901.884,00 atau meningkat sebesar 3,46%;
- l. Belanja Jasa Tenaga Ahli dianggarkan semula Rp5.019.999.090,00 berkurang Rp681.309.300,00 menjadi Rp4.338.689.790,00 atau menurun sebesar 13,57%;
- m. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dianggarkan semula Rp3.906.961.900,00 berkurang Rp471.858.300,00 menjadi Rp3.435.103.600,00 atau menurun sebesar 12,08%;
- n. Belanja Jasa Tenaga Keamanan dianggarkan semula Rp4.046.794.000,00 berkurang Rp851.060.000,00 menjadi Rp3.195.734.000,00 atau menurun sebesar 21,03%;
- o. Belanja Jasa Tenaga Supir dianggarkan semula Rp1.074.478.400,00 berkurang Rp139.539.400,00 menjadi Rp934.939.000,00 atau menurun sebesar 12,99%; dan
- p. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi dianggarkan semula Rp990.798.000,00 berkurang Rp367.866.000,00 menjadi Rp622.932.000,00 atau menurun sebesar 37,13%.

Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, agar menjadikan perhatian bahwa:

- a. mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dimaksud agar dicermati kembali dengan mengedepankan azas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.
  - b. penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, agar memperhatikan pula kuota pemenuhan *recruitment* Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
  - c. guna penyelesaian penataan pegawai Non-ASN, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan pemerintah daerah, memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dan peningkatan pelayanan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar segera melakukan langkah percepatan penanganan pegawai Non-ASN melalui pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dengan mengacu ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
7. Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dianggarkan semula Rp2.582.259.000,00 berkurang Rp1.323.237.000,00 menjadi Rp1.259.022.000,00 atau menurun sebesar 51,24%. Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, agar dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Hal ini mengingat masih banyaknya saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya berkenaan dengan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang APBD Tahun anggaran 2025 dimaksud, apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik maka Pemerintah Kabupaten Purworejo harus menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultasi perencanaan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

8. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Belanja Hibah dianggarkan semula dianggarkan semula Rp72.783.291.076,00 bertambah Rp5.014.062.850,00 menjadi Rp77.797.353.926,00 atau 3,06% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain:

- 1) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat dianggarkan semula Rp5.657.873.400,00 bertambah Rp1.037.400.000,00 menjadi Rp6.695.273.400,00 atau meningkat sebesar 18,34%;
- 2) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp580.000.000,00;
- 3) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan semula Rp38.014.346.000,00 bertambah Rp654.000.000,00 menjadi Rp38.668.346.000,00 atau meningkat sebesar 1,72%;
- 4) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan semula Rp1.904.021.400,00 bertambah Rp259.975.000,00 menjadi Rp2.163.996.400,00 atau meningkat sebesar 13,65%;
- 5) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dianggarkan semula Rp9.597.319.442,00 bertambah Rp445.454.000,00 menjadi Rp10.042.773.442,00 atau meningkat sebesar 4,64%;
- 6) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dianggarkan semula Rp16.036.043.334,00 bertambah Rp1.081.733.850,00 menjadi Rp17.117.777.184,00 atau meningkat sebesar 6,75%; dan
- 7) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp955.500.000,00.

b. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan semula Rp6.901.200.000,00 bertambah Rp177.340.000,00 menjadi Rp7.078.540.000,00 atau 0,28% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain :

- 1) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu dianggarkan semula Rp104.400.000,00 berkurang Rp7.200.000,00 menjadi Rp97.200.000,00 atau menurun sebesar 6,90%;

- 2) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu dianggarkan semula Rp41.420.000,00 berkurang Rp7.000.000,00 menjadi Rp34.420.000,00 atau menurun sebesar 16,90%;
- 3) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga dianggarkan semula Rp2.340.000.000,00 berkurang Rp120.000.000,00 menjadi Rp2.220.000.000,00 atau menurun sebesar 5,13%;
- 4) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat dianggarkan semula Rp3.750.000.000,00 bertambah Rp420.000.000,00 menjadi Rp4.170.000.000,00 atau meningkat sebesar 11,20%; dan
- 5) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) dianggarkan semula Rp665.380.000,00 berkurang Rp108.460.000,00 menjadi Rp556.920.000,00 atau menurun sebesar 16,30%.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Purworejo disampaikan bahwa:

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat 94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.1.5 dan 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;
  - b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah;
  - c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari pelampauan ataupun tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil dengan berkaca pada Tahun Anggaran 2024 realisasi Belanja Hibah sebesar 96,97% atau terdapat sisa anggaran Rp3.792.080.423,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 97,23% atau terdapat sisa anggaran Rp133.968.880,00; dan
  - d. Memberikan penjelasan atas pengurangan alokasi komponen Belanja Bantuan Sosial tersebut, mengingat alokasi dimaksud telah diakomodir dalam APBD Induk Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.
9. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, agar meninjau kembali terhadap pembiayaan yang disediakan pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025, khususnya pada rekening :

- a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat dianggarkan semula Rp24.097.060.000,00 berkurang Rp4.442.632.000,00 menjadi Rp19.654.428.000,00 atau menurun sebesar 18,44%;
- b. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dianggarkan semula Rp6.326.950.000,00 berkurang Rp1.262.900.000,00 menjadi Rp5.064.050.000,00 atau menurun sebesar 19,96%;
- c. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dianggarkan semula Rp1.489.400.000,00 berkurang Rp465.700.000,00 menjadi Rp1.023.700.000,00 atau menurun sebesar 31,27%;
- d. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara dianggarkan semula Rp3.200.659.100,00 berkurang Rp355.402.200,00 menjadi Rp2.845.256.900,00 atau menurun sebesar 11,10%;
- e. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan dianggarkan semula Rp3.920.905.000,00 berkurang Rp1.003.650.000,00 menjadi Rp2.917.255.000,00 atau menurun sebesar 25,60%; dan
- f. Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan semula Rp46.156.294.533,00 berkurang Rp19.213.735.336,00 menjadi Rp26.942.559.197,00 atau menurun sebesar 41,63%.

Terhadap hasil peninjauan rekening tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar mengambil langkah kebijakan:

- a. Memberikan penjelasan secara memadai berkenaan perubahan alokasi anggaran dimaksud kaitannya dengan regulasi dari Pemerintah dimaksud;
  - b. Tetap melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dimaksud pada pelaksanaan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025;
  - c. Melakukan penyesuaian target program/kegiatan/sub kegiatan yang bersumber dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2025 pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; dan
  - d. Dalam perencanaan dan penganggaran di tahun-tahun berikutnya, khusus untuk komponen belanja penunjang operasional kantor sebagaimana tersebut diatas, agar diperhitungkan secara cermat dan mempertimbangkan target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada APBD serta capaian realisasi tahun anggaran 2024.
10. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp274.200.653.116,00 berkurang Rp46.027.036.154,00 menjadi Rp228.173.616.962,00 atau 8,99% dari total Belanja Daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut, turun sebesar 1,84% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar 10,83%. Untuk itu kami mengapresiasi, namun kedepan Pemerintah kabupaten Purworejo harus tetap konsisten dalam meningkatkan alokasi Belanja Modal sehingga secara simultan dapat meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik.
11. Pemerintah Kabupaten Purworejo berdasarkan dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025, telah mengalokasikan Belanja Infrastruktur Daerah sebesar Rp695.547.528.203,00 atau 35,21% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp1.975.335.321.550,00. Sesuai ketentuan, bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo harus mengalokasikan sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp790.134.128.620,00. Untuk

itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar mempertimbangkan proporsi belanja infrastruktur daerah dimaksud pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 atau secara bertahap memenuhi ketentuan proporsi dimaksud dalam APBD dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau Tahun 2027.

12. Penambahan anggaran Belanja Modal, antara lain:

- a. Belanja Modal Alat Besar, dianggarkan semula Rp6.938.930.470,00 bertambah Rp113.254.650,00 menjadi Rp7.052.185.120,00 atau meningkat sebesar 1,63%;
- b. Belanja Modal Alat Angkutan, dianggarkan semula Rp1.583.116.500,00 bertambah Rp686.303.800,00 menjadi Rp2.269.420.300,00 atau meningkat sebesar 43,35%;
- c. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga, dianggarkan semula Rp7.318.417.840,00 bertambah Rp234.344.835,00 menjadi Rp7.552.762.675,00 atau meningkat sebesar 3,20%;
- d. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar, dianggarkan semula Rp428.604.900,00 bertambah Rp736.381.100,00 menjadi Rp1.164.986.000,00 atau meningkat sebesar 171,81%;
- e. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan, dianggarkan semula Rp21.425.455.384,00 bertambah Rp11.704.533.710,00 menjadi Rp33.129.989.094,00 atau meningkat sebesar 54,63%;
- f. Belanja Modal Rambu-Rambu, dianggarkan semula Rp6.217.703.900,00 bertambah Rp110.300.000,00 menjadi Rp6.328.003.900,00 atau meningkat sebesar 1,77%;
- g. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp3.668.000,00; dan
- h. Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud, dianggarkan semula Rp147.563.400,00 bertambah Rp199.967.519,00 menjadi Rp347.530.919,00 atau meningkat sebesar 135,51%.

Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Purworejo, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

13. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga, dianggarkan semula Rp9.043.988.291,00 berkurang Rp4.982.307.582,00 menjadi Rp4.061.680.709,00 atau menurun sebesar 55,09%. Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana ditegaskan dalam butir 3.4.3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Purworejo juga harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk:

- a. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
- b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Adapun tahapan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendukung pengendalian inflasi sebagai respon tindak lanjut kenaikan inflasi yang terus dimonitor setiap mingguan oleh Pemerintah Daerah, dapat dilakukan melalui pembebanan langsung Belanja Tidak Terduga dengan tahapan sebagaimana diamanatkan dalam butir 3.4.3.l. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

#### 14. Alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berkenaan dengan pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dalam dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

##### a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan sebesar Rp159.606.326.250,00 atau 21,86% dari total belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp729.964.934.815,00.

##### b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan sebesar Rp21.673.460.750,00 atau 9,48% dari total belanja Dinas Kesehatan Daerah sebesar Rp228.651.689.525,00.

##### c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp37.074.337.125,00 atau 30,05% dari total belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp123.360.011.046,00.

##### d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp56.325.000,00 atau 0,71% dari total belanja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp7.980.027.259,00.

##### e. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp22.466.470.380,00 atau 114,93% dari total belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp19.547.523.327,00.

##### f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial sebesar Rp1.497.212.500,00 atau 12,90% dari total belanja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar Rp11.608.285.306,00.

Secara agregat rata-rata alokasi anggaran dalam pemenuhan SPM baru mencapai 9,55% dari total belanja daerah urusan pemerintahan bidang pelayanan dasar. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar mengawal implementasi program/kegiatan/sub kegiatan urusan pemerintahan

pelayanan dasar dimaksud dan melakukan supervisi guna menjamin pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Terhadap alokasi anggaran belanja SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang melebihi 100% dari total belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar memberikan penjelasan secara memadai berkenaan dengan ketidaksesuaian penganggaran dimaksud.

15. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 alokasi anggaran pengawasan tidak termasuk Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN pada Inspektorat Daerah dianggarkan semula Rp5.316.294.662,00 berkurang Rp2.427.010.100,00 menjadi Rp2.889.284.562,00 atau 0,11% dari total Belanja Daerah. Sesuai dengan butir 5.3.33.d.2) dan 5.3.33.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya di atas Rp2.000.000.000.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo harus penyediaan anggaran pengawasan tersebut pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengacu ketentuan dimaksud.

Selanjutnya berkenaan dengan anggaran pengawasan dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamankan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Purworejo harus mendukung pelaksanaan kebijakan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diantaranya :

- a. Melakukan penandaan atau *tagging* belanja tematik pada aplikasi SIPD RI untuk beberapa tema spesifik meliputi: pencegahan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, belanja infrastruktur dasar, pencapaian Standar Pelayanan Minimum dan kecukupan anggaran pengawasan;
- b. Untuk memperkuat peran APIP di daerah, agar Pemerintah Daerah:
  - 1) Memastikan ketersediaan anggaran khusus untuk pengembangan kompetensi APIP;
  - 2) Memastikan Inspektorat/APIP melaksanakan pengawasan atas Program PSN, Program Lintas Sektor, dan penugasan konkuren antara Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Laporan hasil pantauan dan rekomendasinya disampaikan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait;
  - 3) Mempercepat pemenuhan jumlah APIP di daerah masing-masing sesuai dengan rekomendasi dari Instansi Pembina; dan
  - 4) Memastikan peran aktif APIP daerah dalam melakukan revidi atas dokumen perencanaan dan penganggaran hingga laporan keuangan sebagai upaya pengendalian internal melalui pemanfaatan aplikasi *e-Revidi* yang telah terintegrasi dengan aplikasi SIPD RI.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo harus memastikan penggunaan anggaran pengawasan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya butir 5.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

16. Penyediaan anggaran yang digunakan dalam rangka penjaminan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat di Kabupaten Purworejo, diantaranya pada rekening :

- a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, dianggarkan semula Rp43.157.431.800,00 bertambah Rp9.309.715.910,00 menjadi Rp52.467.147.710,00 atau meningkat sebesar 21,57%; dan
- b. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, dianggarkan semula Rp1.494.833.200,00 bertambah Rp45.998.400,00 menjadi Rp1.540.831.600,00 atau meningkat sebesar 3,08%.

Berdasarkan butir 5.3.3.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 ditegaskan bahwa Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan dengan memedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam menjamin kebijakan *Universal Health Coverage* (UHC) di wilayah Kabupaten Purworejo harus mengacu ketentuan tersebut.

17. Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur "Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045" melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diminta untuk mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pengembangan potensi lokal dengan melibatkan kelompok *zillennial*, dan memberikan perhatian lebih pada perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, serta mendorong pemanfaatan optimal sarana olah raga atau *sport center* melalui program Kecamatan Berdaya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Tengah dimaksud melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah terkait dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

18. Pemerintah Kabupaten Purworejo agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:
  - a. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
  - b. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
  - c. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
19. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, obyek maupun rincian obyek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis

kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Purworejo harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

#### IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dianggarkan semula Rp102.312.733.660,00 berkurang Rp17.091.975.282,00 menjadi Rp85.220.758.378,00 atau menurun sebesar 16,71%. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2025, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.

#### V. LAIN-LAIN

1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:
  - a. Pada konsiderans menimbang, kata “membentuk” agar diubah menjadi “menetapkan”.
  - b. Agar diperhatikan rujukan pasal, ayat, dan huruf misal rujukan Pasal 3 agar diubah menjadi “Pasal 2 huruf a”.
  - c. Pasal 10, agar ditambahkan frasa “Tahun Anggaran 2025” setelah “APBD”.
2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:
  - a. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal kata “pembiayaan” dalam Pasal 3 agar diawali huruf kapital.
  - b. Tanda titik (.) di akhir tabulasi Pasal 3 huruf j agar diubah menjadi tanda koma (,).
3. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar :
  - a. Berkoordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
  - b. Melakukan kebijakan pendirian, pengembangan atau revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui perangkat daerah yang membidangi koperasi;
  - c. Memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa melalui perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa bersama perangkat daerah yang membidangi koperasi;
  - d. Menyelaraskan serta mencantumkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah

Putih pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah;

- e. Melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- f. Melaporkan perkembangan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada Gubernur.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar memberikan penjelasan secara memadai terkait dukungan terhadap kebijakan Pemerintah yang tercantum dalam regulasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dimaksud pada dokumen perencanaan dan penganggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

4. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.
5. Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.
6. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,

ttđ



AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).